



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 6

TAHUN 1989

SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 1989

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERSEWAAN MESIN GILAS DAN/
ATAU MESIN PEMECAH BATU MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang

- a. bahwa besarnya uang sewa mesin gilas dan mesin pemecah batu milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan harga dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah Batu milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U C K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERSEWAAN MESIN GILAS DAN/ATAU MESIN PEMECAH BATU MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas Dan/Atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juni 1982 Nomor 188.3/135/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3

Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (2) Formulir permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diperoleh di DPU, dengan membayar biaya sebesar Rp. 2.500,00 (Duaribu limaratus rupiah).

Judul BAB IV, diubah dan dibaca " KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN DAN PENGAWASAN"; selanjutnya Pasal 10 dan 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,— (limapuluhribu rupiah).
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, apabila pihak penyewa melanggar ketentuan yang tersebut dalam perjanjian sewa-menyewa, maka mesin gilas dan / atau mesin pemecah batu yang sedang disewa ditarik kembali oleh Walikota-madya Kepala Daerah, dan pihak penyewa wajib membayar denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah uang sewa yang seharusnya dibayar.

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang kewenangan dan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Wilayah dan Bagian Hukum & Ortala

C. Daftar

Daftar Lampiran tentang besarnya uang sewa mesin gilas dan/atau mesin pemecah batu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), diubah dan harus dibaca seperti tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan -
n.

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 15 Juni 1989

WAJIB PERAKHIRAN RAKYAT DAN LEMBARAN KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KEMIL KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap

cap

ttt

ttt

RUPA GINTING

IOELRACHAN ERAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 1989 Nomor 188.3/245/1989
An. Sekretaris Wilayah/Laerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,

Cap.

ttt.

S A R D J I T O. SH
NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kodya Dati II Salatiga Nomor 6 tanggal 10 Oktober 1989 Seri B No. 1
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttt.

Drs. M U L A T T O
NIP. 019 046 351.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
 Tingkat II Salatiga.
 Nomor : 6 Tahun 1969
 Tanggal : 15 Juni 1969

BIAYA UANG SEWA MESIN GILAS DAN/ATAU
 MESIN PERSEKUTU (SETIAP HARI/8 JAM)

MESIN MESIN	TONASE	PROJEK PERSEKUTU	PROJEK LAIN
MESIN GILAS	6-8 Ton	Rp.15.000,—	Rp.22.500,—
	2 Ton	Rp.10.000,—	Rp.20.000,—
	1 Ton	Rp. 5.000,—	Rp.10.000,—
MESIN PERSEKUTU	-	Rp.25.000,—	Rp.35.000,—

PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
 MUDA DAERAH II SALATIGA
 KEKIL KETUA

ttd

RUPA GINTING

MALIKOTAWADIN KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA

Cap.

ttd.

DOELRACHMAN PRANIRODIRO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SELATIGA
NOMOR 6 TAHUN 1989

T E K T A N G

RUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SELATIGA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERSEWAAN MESIN GILAS DAN/
ATAU MESIN PEMECAH BATU MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SELATIGA

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas Dan/Atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, khususnya yang mengatur mengenai besarnya uang sewa Mesin Gilas dan Mesin Pemecah Batu baik untuk kepentingan proyek Penda yaitu proyek-proyek yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun untuk Proyek lain yaitu Proyek-proyek diluar proyek Penda pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan/ditinjau kembali.

Hal tersebut bertujuan disamping untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat juga untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|-------------------|---|
| Pasal I huruf A | : Cukup jelas. |
| Pasal I huruf B | |
| Pasal 10 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 ayat (2) | : Hal ini bertujuan agar pihak penyewa senantiasa mentaati Perjanjian Sewa. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal I huruf c | : cukup jelas. |
| Pasal II | : Cukup jelas. |